



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 68
68**

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 106
TAHUN 1994**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT TERTENTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I BALI UNTUK DAN ATAS
NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI MENETAPKAN DAN MENANDA TANGANI
SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara
tanggal 14 Oktober 1975 Nomor
12/SE/1975, tentang wewenang

Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- b. bahwa untuk lebih memperlancar pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa dengan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 861.212.2-4131 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Desember 1993 Nomor 821/17319/ Kepeg, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Agustus 1990 Nomor 402 A Tahun 1990.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974,

- tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55;
Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
1975,
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lem
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975
Nomor 26; Tambahkan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3058);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
81 Tahun
1990, tentang Pendelegasian Wewenang
Pengang
katan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Departemen
Dalam
Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT
TERTENTU DI LING-KUNGAN
SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT I BALI UNTUK DAN ATAS
NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI MENETAPKAN DAN

MENANDA TANGANI SU-RAT-SURAT
DIBIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Memberi kuasa kepada Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan dan menandatangani usul dan keputusan mutasi kepegawaian sepanjang mengenai :

a.

pengangkatan dan pemberhentian dan
ganhormat/
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Tingkat I Bali
Golongan III/a;

b. pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri Sipil
dari Jabatan-
jabatan eselon IV dan V dilingkungan:

- Badan-badan Pemerintah Daerah
Tingkat I
Bali.

- Sekretariat Wilayah Daerah
Propinsi Bali.

- Sekretariat DPRD Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali.

- Dinas-dinas Otonom Daerah
Tingkat I Bali.

c. pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri Sipil
dari Jabatan-
jabatan eselon IV dalam lingkungan

Departemen
Dalam Negeri yang bekerja di
Wilayah Daerah
Tingkat I Bali dan Wilayah Daerah
Tingkat II se-
Bali;

- d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan-jabatan eselon V di lingkungan De-partemen Dalam Negeri yang bekerja di Wilayah Daerah Tingkat I Bali;
- e. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Tingkat I Bali yang berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) sampai dengan Pembina (Golongan IV/a);
- f. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Tingkat I Bali menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- g. pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Tingkat I Bali yang berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) sampai dengan pembina (Golongan IV/a);
- h. Perbantuan dan mengakhiri perbantuan dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) keatas.

Pasal 2

Memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menanda tangani usul dan Keputusan Mutasi Kepegawaian sepanjang mengenai:

- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb dan dpk golongan ruang II/d ke bawah;
- b. pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil untuk golongan ruang II/d ke bawah;
- c. kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d ke bawah;
- d. pemberhentian sementara, rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk yang berpangkat II/d ke bawah;
- e. perbantuan dan mengakhiri perbantuan dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat II/d ke bawah.

Pasal 3

Tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang diberi kuasa sesuai pasal 1 dan 2 keputusan ini sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Agustus 1990 Nomor 402 A Tahun 1990 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat tertentu Di lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Untuk dan Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Mene-tapkan dan Menanda Tangani Surat-surat Di-bidang Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapka Denpasar
n di Pada 23 Maret 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian, Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dpk/dpb dan Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah) di Jakarta.

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Jin. Letjen Sutoyo
Nomor 12 Cililitan di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) Jin.
Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah II BAKN Surabaya di Surabaya.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua BKPM Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua BP-7 Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil XVIII Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Gedung Kertya di Singaraja.
15. Pimpinan Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat

II Se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 68 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 68

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA





NIP.010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

TANGGAL 24 MARET 1994

NOMOR 106 TAHUN 1994

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI MENETAPKAN DAN MENANDA TANGANI SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN

No-mor	N a m a	N I P	Golong-an	J a b a t a n	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Dewa Made Beratha	010049857	IV/e	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali		
2.	Drs. Ida Bagus Ketut Ardjana	010049873	IV/a	Kepala Biro Kepegawaian Setwil da Tingkat I Bali		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.